



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baru, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa agar penerapan pemupukan berimbang oleh petani dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.130/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
26. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/KUM/2022 tentang Penetapan dan Alokasi HET pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.
6. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budi daya ikan dan/atau udang, termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
8. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

10. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-rddk).
11. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
12. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
13. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
14. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
15. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
16. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV.
17. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh paling kurang oleh satu anggota tim yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.
18. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
19. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
20. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura Kabuapten.
21. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan Kabupaten/Kota.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK sebagai berikut :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam ;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB dan/atau
 - c. Petani (petambak) yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan atau perusahaan perikanan budi daya.

Pasal 4

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi dan sebaran bulanan, seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas terkait di Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Kabupaten bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi;
 - c. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi ;
 - d. realokasi antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Kartu Tani.
- (3) Penerapan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai uji coba.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani pada ayat (2) dilakukan pada wilayah tertentu sebagai uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN
KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250,- per kg;
b. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
c. Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.300,- per kg ;
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok Tani di Pengecer Resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
b. Pupuk NPK = 50 kg;
c. Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan non subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 November 2022



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 November 2022




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 112

Lampuiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 112 Tahun 2022
Tanggal 1 Nopember 2022

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA


NO.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
1	TANAMAN PANGAN	18,800.00	9,400.00	9.00
2	HORTIKULTURA	200.00	100.00	-
	JUMLAH	19,000.00	9,500.00	9.00


BUPATI BARITO KUALA
MORMILYANI AS.

Lampuiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 112 Tahun 2022
 Tanggal 1 Nopember 2022

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN**

No.	Jenis Pupuk	Setahun	Bulan / Kebutuhan Pupuk per Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	UREA	19,000.00	2,000.00	1,600.00	2,500.00	2,500.00	1,950.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	1,250.00	1,350.00	1,350.00
2	NPK	9,500.00	450.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,050.00	1,350.00	500.00	350.00	350.00	750.00	750.00	650.00
3	NPK FORMULA KHUSUS	9.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
	JUMLAH	28,509.00	2,451.00	2,600.00	3,601.00	3,701.00	3,000.00	2,851.00	2,001.00	1,101.00	1,101.00	2,001.00	2,101.00	2,000.00


 H. MOORMULLYANI A.S.
 BUPATI BARITO KUALA

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 112 Tahun 2022
Tanggal 1 Nopember 2022

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)			
		UREA	NPK	NPK Khusus	Formulasi
1	Tabunganen	1,140.00	660.00		-
2	Tamban	1,360.00	500.00		-
3	Mekarsari	1,260.00	680.00		-
4	Anjir Pasar	1,450.00	820.00		-
5	Anjir Muara	1,430.00	500.00		1.00
6	Alalak	920.00	430.00		-
7	Mandastana	1,360.00	810.00		-
8	Jejangkit	820.00	340.00		-
9	Belawang	1,210.00	580.00		-
10	Wanaraya	1,150.00	790.00		-
11	Barambai	1,570.00	950.00		4.00
12	Rantau Badauh	1,120.00	570.00		1.00
13	Cerbon	860.00	380.00		-
14	Bakumpai	740.00	330.00		-
15	Marabahan	1,050.00	720.00		3.00
16	Tabukan	1,000.00	270.00		-
17	Kuripan	560.00	170.00		-
	Jumlah	19,000	9,500.00		9.00



[Handwritten signature]
BUPATI BARITO KUALA

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 112 Tahun 2022
 Tanggal 1 Nopember 2022

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA
 SUBSEKTOR PERTANIAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan / Kebutuhan Pupuk per Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tabunganen	1,140.00	150.00	100.00	140.00	130.00	120.00	90.00	110.00	60.00	60.00	80.00	50.00	50.00
2	Tamban	1,360.00	130.00	90.00	160.00	130.00	120.00	120.00	100.00	60.00	60.00	90.00	140.00	150.00
3	Mekarsari	1,260.00	120.00	110.00	180.00	120.00	120.00	120.00	80.00	30.00	40.00	90.00	70.00	70.00
4	Anjir Pasar	1,450.00	120.00	140.00	190.00	130.00	110.00	110.00	100.00	60.00	60.00	80.00	120.00	120.00
5	Anjir Muara	1,430.00	130.00	140.00	180.00	120.00	110.00	110.00	90.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00
6	Alalak	920.00	120.00	80.00	100.00	100.00	120.00	110.00	80.00	40.00	30.00	50.00	40.00	40.00
7	Mandastana	1,360.00	120.00	120.00	220.00	120.00	170.00	110.00	80.00	40.00	50.00	90.00	120.00	120.00
8	Jejangkit	820.00	110.00	60.00	100.00	110.00	110.00	60.00	90.00	40.00	30.00	50.00	30.00	30.00
9	Belawang	1,210.00	110.00	100.00	180.00	120.00	170.00	80.00	80.00	30.00	40.00	110.00	100.00	90.00
10	Wararaya	1,150.00	110.00	100.00	150.00	130.00	140.00	60.00	70.00	30.00	30.00	70.00	130.00	130.00
11	Barambai	1,570.00	120.00	130.00	230.00	140.00	180.00	170.00	100.00	60.00	40.00	100.00	150.00	150.00
12	Rantau Badauh	1,120.00	110.00	90.00	130.00	110.00	150.00	60.00	90.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00
13	Cerbon	860.00	100.00	80.00	110.00	110.00	110.00	80.00	80.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00
14	Bakumpai	740.00	120.00	60.00	100.00	90.00	100.00	50.00	70.00	30.00	30.00	50.00	20.00	20.00
15	Marabahan	1,050.00	110.00	90.00	130.00	110.00	120.00	80.00	90.00	50.00	50.00	60.00	80.00	80.00
16	Tabukan	1,000.00	130.00	80.00	120.00	120.00	120.00	60.00	100.00	60.00	50.00	60.00	50.00	50.00
17	Kuripan	560.00	90.00	30.00	80.00	70.00	80.00	30.00	70.00	30.00	20.00	40.00	10.00	10.00
	Jumlah	19,000.00	2,000.00	1,600.00	2,500.00	2,500.00	1,950.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	1,250.00	1,350.00	1,350.00


[Signature]
 BUPATI BARITO KUALA,
 HJ. NOORMILYANI, AS.

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 112 Tahun 2022
 Tanggal 1 Nopember 2022

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA
 SUBSEKTOR PERTANIAN**

TON

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan / Kebutuhan Pupuk per Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tabunganen	660.00	40.00	110.00	130.00	100.00	70.00	80.00	40.00	10.00	10.00	40.00	20.00	10.00
2	Tamban	500.00	30.00	40.00	50.00	50.00	130.00	20.00	10.00	10.00	40.00	40.00	30.00	
3	Mekarsari	680.00	20.00	90.00	90.00	90.00	80.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	60.00	
4	Anjir Pasar	820.00	30.00	90.00	70.00	90.00	90.00	120.00	40.00	40.00	40.00	70.00	80.00	
5	Anjir Muara	500.00	30.00	50.00	50.00	60.00	60.00	70.00	50.00	10.00	10.00	30.00	50.00	
6	Alalak	430.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00	30.00	10.00	10.00	30.00	20.00	
7	Mandastana	810.00	20.00	80.00	110.00	80.00	70.00	80.00	20.00	50.00	60.00	100.00	90.00	
8	Jelangkit	340.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	
9	Belawang	580.00	20.00	50.00	50.00	80.00	80.00	70.00	40.00	10.00	10.00	100.00	30.00	
10	Wanaraya	790.00	30.00	90.00	80.00	100.00	100.00	60.00	40.00	60.00	50.00	40.00	70.00	
11	Barambai	950.00	40.00	80.00	90.00	130.00	140.00	40.00	50.00	10.00	70.00	90.00	80.00	
12	Rantau Badauh	570.00	30.00	90.00	80.00	80.00	70.00	20.00	10.00	10.00	50.00	20.00	20.00	
13	Cerbon	380.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	
14	Bakumpai	330.00	20.00	30.00	50.00	40.00	50.00	20.00	10.00	10.00	30.00	20.00	10.00	
15	Marabahan	720.00	40.00	70.00	90.00	100.00	100.00	60.00	20.00	20.00	40.00	40.00	80.00	
16	Tabukan	270.00	20.00	20.00	20.00	30.00	40.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	
17	Kuripan	170.00	-	-	20.00	20.00	40.00	-	10.00	-	20.00	-	-	
	Jumlah	9,500.00	450.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,050.00	1,350.00	500.00	350.00	350.00	750.00	750.00	650.00



Lampuiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 112 Tahun 2022
 Tanggal 1 Nopember 2022

**ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA
 SUBSEKTOR PERTANIAN**

TON

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan / Kebutuhan Pupuk per Bulan (Ton)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Tabunganen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tamban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mekarsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anjir Muara	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
6	Alalak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Mandastana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jejangkit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Belawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Barambai	4.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00	-
12	Rantau Bedauh	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cerbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bakumpai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Marabahan	3.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00
16	Tabukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	9.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

[Signature]
 BUPATI BARITO KUALA
 HJ. NOORMELIYANIAS
[Official Seal]